



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : Jln. Raya Komplek Pemerintahan Pemkab Lebong
TELP./FAX. (0798)2200111, KODE POS. 39115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2019

TENTANG

Izin Operasional PAUD
NOMOR 800/ 68 /DISDIBUD/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

- Menimbang :**
1. Berdasarkan penerapan Penelitian dan pengusn kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama kegiatan belajar mengajar masih dijalankan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan yang berlaku.

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom, Kepmen Dirnas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : PAUD ARHLAK MULIA
Nama Kepala : SUMARNI
Alamat : Desa Suka Bumi Kec. Lebong Sakti
Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Berdiri : 2013

KEDUA

- Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Setiap Lembaga Wajib Menyampaikan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diindikud;
 - b. Setiap Lembaga Wajib Menyampaikan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diindikud;
 - c. Setiap Lembaga Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diindikud;
 - d. Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - e. Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA

- Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Izin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT

- Izin Operasional ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih dijalankan.

Ditetapkan di : LEBONG
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

KEPALA


M. TAUFIK, A. M. Pd.
NIP.19640808 198409 1 002

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 1574/SJ4/KI/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menyebarkan



69912083

Diberikan Kepada

**SPS AKHLAK MULIA
JALAN RAYA SUKABUMI**

Desa Sukabumi Kec. Lebong Sakti Kabupaten Lebong Prov. Bengkulu

SK Ijin Operasional : 8001388/DIKNAS/PORAS2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 01-07-2015

Lebong, 2 Januari 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: IKA SAKTI BRAHMANA
Nomor Induk Berusaha	: 0220105122833
Alamat Rumah	: DUSUN III, Kel. Suka Bumi, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Kode / Nama KBLI	: - 85139 / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA - 85133 / PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN - 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Diterbitkan tanggal : 23 Januari 2020, Oleh: Bupati / Walikota



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan data dari pelaku usaha. Kehadiran dan kelengkapan data data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

LAMPIRAN

Unit Usaha Mikro Kecil atas nama IKA SAKTI BRAHMANA Dengan NIB 0220105122833 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

1. a. Lokasi Proyek : Bengkulu
 1). Provinsi : Kab. Lebong
 2). Kabupaten/Kota : Lebong Sakti
 3). Kecamatan : Jl. Raya Desa Suka Bumi
 4). Alamat Usaha : 85139 / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 b. Kode/Nama KBLI : SEJENIS LAINNYA
 c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Orang
 d. Nama Usaha : TK AKHLAK MULIA
2. a. Lokasi Proyek : Bengkulu
 1). Provinsi : Kab. Lebong
 2). Kabupaten/Kota : Lebong Sakti
 3). Kecamatan : Jl. Raya Desa Suka Bumi
 4). Alamat Usaha : 85133 / PENDIDIKAN KELOMPOK
 b. Kode/Nama KBLI : BERMAIN
 c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Orang
 d. Nama Usaha : TK AKHLAK MULIA
3. a. Lokasi Proyek : Bengkulu
 1). Provinsi : Kab. Lebong
 2). Kabupaten/Kota : Lebong Sakti
 3). Kecamatan : Jl. Raya Desa Suka Bumi
 4). Alamat Usaha : 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
 b. Kode/Nama KBLI : KANAK SWASTA/RAUDATUL
 ATHFAL/HUSTANUL ATHFAL
 c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 6 Orang
 d. Nama Usaha : TK AKHLAK MULIA



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan ke dalam dokumen ini dan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : TK AKHLAK MULIA
Nomor Induk Berusaha : 0220105122833
Lokasi Yang Dimohon:
a. Alamat : Jl. Raya Desa Suka Bumi
b. Desa/Kelurahan : Suka Bumi
c. Kecamatan : Lebong Sakti
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lebong
e. Provinsi : Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 23 Januari 2020



Dicetak tanggal : 23 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220105122833

Berdasarkan Keputusan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : IKA SAKTI BRAHMANA
Nomor KTP : 17070355018100004
Alamat : DUSUN III, Kel. Suka Bumi, Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu
Jumlah Modal Usaha : Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 23 Januari 2020 , Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS dan data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA

0220105122833

NO	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
3	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini